

SOSIALISASI KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN STANDART LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG BAIK DI JAWA TIMUR

Muhammad Fildzayatan Ikliluddin¹, Oktarizka Reviandani²

Email: 23041010214@student.upnjatim.ac.id¹, oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak: Di situasi negara yang sedang gencar membuat kebijakan serta ingin menjadikan negara ini menjadi lebih berkembang, ada masyarakat yang masih kebingungan dan bertanya-tanya bagaimana kebijakan itu di buat, serta indikator apa yang menjadikan sebuah kebijakan tersebut di buat. Maka dari itu pada hari ini masyarakat tengah ramai membahas bagaimana sistem pemerintahan ini berjalan, tidak adanya transparansi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan yang mengakibatkan masyarakat merasa kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengawal berjalannya pemerintahan di era saat ini. Maka dari itu Komisi Informasi hadir sebagai Lembaga yang bisa menjadi titik balik masyarakat dalam keresahan keresahan yang ada, berawal dari sini pula Komisi Informasi dapat menjalankan tugas serta wewenang nya sebagai Lembaga yang mengedepankan standart layanan informasi public serta tranparansi dalam keterbukaan informasi. Penulis berharap dengan adanya lembaga seperti Komisi Informasi kita sebagai warga sipil bisa ikut berpartisipasi dan mengawal apa yang menjadi tolak ukur pemerintahan dalam menjalankan sebuah kebijakan serta dapat mengetahui apa yang menjadi kepentingan bagi kita semua.

Kata Kunci: Sosialisasi Komisi Informasi, Standart Layanan Informasi Publik.

Abstract: *In a situation where the country is aggressively making policies and wants to make the country more developed, there are people who are still confused and wondering how these policies are made, as well as what indicators are used to make these policies. Therefore, today people are busy discussing how this government system works, the lack of transparency in the government in making policies, which results in people feeling that they do not have enough opportunities to participate in overseeing the running of the government in the current era. Therefore, the Komisi Informasi is here as an institution that can be a turning point for the public in their concerns. Starting from here, the Komisi Informasi can carry out its duties and authorities as an institution that prioritizes public information service standards and transparency in information disclosure. The author hopes that with the existence of an institution such as the Komisi Informasi, we as citizens can participate and oversee the benchmarks of government in implementing policies and understand what is in the best interest of us all.*

Keywords: *Komisi Informasi Socialization, Public Information Service Standards.*

PENDAHULUAN

Komisi Informasi berfungsi sebagai lembaga independen yang bertugas untuk menerapkan Undang-Undang ini serta aturan pelaksanaannya, menetapkan panduan teknis untuk standar pelayanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua komisi informasi dilakukan oleh anggota Komisi Informasi itu sendiri melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota, dan jika tidak ada kesepakatan, maka pemungutan suara akan dilakukan menjadi Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, serta Komisi Informasi Kabupaten/kota. Untuk menjalankan fungsi sebagai Badan Publik, Komisi Informasi Pusat terdiri dari 7

anggota, sedangkan Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/kota masing-masing terdiri dari 5 anggota. Setiap komisi tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang juga berperan sebagai anggota, serta seorang wakil ketua yang juga merupakan anggota. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua komisi informasi dilakukan oleh anggota Komisi Informasi itu sendiri melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota, dan jika tidak ada kesepakatan, maka pemungutan suara akan dilakukan. Seperti halnya badan publik lainnya, Komisi Informasi memiliki tanggung jawab untuk menerima, mengevaluasi, dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan Informasi Publik melalui proses mediasi, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. (Undang-Undang No 14 Tahun) memiliki kekuasaan untuk memadamkan kepada masyarakat agar publik dapat menilai kinerja Komisi Informasi. (Undang-Undang No 14 Tahun) yang terlibat dalam sengketa. Ini adalah langkah awal yang diambil oleh Komisi Informasi untuk memahami kendala yang dihadapi oleh kedua pihak. Selanjutnya, mereka meminta dokumen atau bahan yang relevan dari badan publik terkait untuk membantu dalam pengambilan keputusan demi menuntaskan sengketa Informasi Publik, lalu mereka juga akan mencari keterangan dari Badan Publik atau para saksi lain yang relevan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Dalam konteks ini, Komisi

Informasi wajib dan memiliki hak untuk memahami semua aspek yang menyangkut sengketa yang diterima. Badan Publik pun berhak untuk tidak mengungkapkan Informasi yang dianggap tidak sesuai dengan yang sedang dipermasalahkan. Setelah seluruh informasi diterima, Komisi Informasi dapat mengambil langkah selanjutnya untuk melakukan pengambilan keputusan atau yang biasa disebut dengan putusan perkara. Kemudian, mereka akan menyusun kode etik yang akan diumumkan kepada masyarakat agar publik dapat menilai kinerja Komisi Informasi. (Undang-Undang No 14 Tahun 2008).

Dalam usaha untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan tanggung jawab yang jelas, serta menetapkan arah kebijakan yang tepat kepada lembaga publik, Komisi Informasi Republik Indonesia telah merilis Peraturan Komisi Informasi (Perki) No.1 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik (disingkat Perki SLIP). Penerbitan Perki SLIP ini menjadi sebuah langkah strategis, di mana dua regulasi sebelumnya yang relevan, yaitu Perki No.1/2010 dan Perki No.1/2017, dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Hal ini menegaskan komitmen Komisi Informasi untuk terus memperbaharui dan menyesuaikan regulasi yang ada, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan dalam teknologi informasi. Walaupun Perki SLIP berfungsi sebagai acuan baru, perlu dicatat bahwa proses untuk meminta informasi yang sedang berjalan sebelum diterbitkannya Perki SLIP tetap bisa dilanjutkan mengikuti ketentuan yang tertera dalam Perki yang sebelumnya. Ini memastikan adanya kontinuitas dalam pelayanan informasi publik dan melindungi hak-hak para pemohon informasi yang telah mengirimkan permintaan sebelum peraturan baru diterapkan. Perki SLIP berperan tidak hanya sebagai pedoman, tapi juga sebagai standar minimum yang harus diikuti oleh lembaga publik dalam usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan informasi publik. Dalam hal ini, peraturan ini menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan kepada pemohon dan pengguna informasi publik. Selanjutnya, Perki SLIP juga memberi perhatian pada pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan layanan informasi, karena ini merupakan faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian informasi kepada

masyarakat. Secara lebih spesifik, tujuan keseluruhan dari regulasi ini adalah untuk membangun masyarakat informasi yang tidak hanya lebih transparan, tetapi juga lebih partisipatif. Diharapkan setiap orang dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan informasi yang bersifat publik, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Jika kita analisis lebih lanjut, Perki SLIP sebenarnya juga menanggapi kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat, khususnya dalam hal penyampaian informasi publik di era digital 4.0 yang ditandai dengan penggabungan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 membahas mengenai standar untuk layanan informasi, di mana layanan ini berfungsi sebagai acuan dalam memberikan, menyediakan, dan menyampaikan informasi kepada publik. Aturan ini menerapkan definisi tersebut melalui standar pelayanan, yang mewajibkan lembaga publik untuk mengkategorikan informasi menjadi bagian yang harus dibuka (secara berkala, mendesak, dan selalu tersedia) atau bagian yang dikecualikan, demi mendukung transparansi dan tanggung jawab. Dalam ranah penelitian mengenai keterbukaan informasi di wilayah Jawa Timur, definisi ini menjadi landasan untuk analisis empiris, seperti penilaian terhadap PPID dalam hal penyediaan informasi tentang administrasi pemerintahan daerah sehubungan dengan anggaran atau layanan publik. Peraturan ini juga mengatur mengenai elemen yang harus terdapat dalam informasi, yaitu deskripsi, penjelasan, ide, dan simbol yang mengandung nilai, makna, serta pesan, termasuk data, fakta, dan penjelasannya yang dapat diakses melalui penglihatan, pendengaran, dan pembacaan, yang dikemas dalam berbagai format sesuai dengan perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi, baik yang bersifat elektronik atau non-elektronik.

Dalam konteks ini, Komisi Informasi terus berusaha menjalankan perannya sebagai instansi yang mendorong keterbukaan dalam informasi. Beberapa langkah yang telah ditempuh Komisi Informasi termasuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan secara langsung serta penyebaran informasi melalui radio dan media sosial, yang diharapkan dapat memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi publik. Ini merupakan langkah yang diambil Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk menunjukkan bahwa informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat disampaikan dengan baik. Masyarakat diharapkan dapat memahami sepenuhnya tentang keterbukaan informasi, yang merupakan penerapan dari prinsip transparansi dalam pemerintahan. Selanjutnya, Monitoring dan evaluasi menjadi inisiatif Komisi Informasi untuk mengetahui bagaimana kemajuan pelaksanaan suatu program, apakah sudah sesuai dengan rencana serta prosedur atau standar yang telah ditetapkan, dan menilai sejauh mana pencapaian dan efektivitas program yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terdapat kategori Badan Publik yang telah ditetapkan, yaitu a) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), b) Pemerintah Kabupaten/Kota, c) Lembaga Vertikal/Lembaga Non Struktural, d) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari berbagai kategori yang ada di Provinsi Jawa Timur, semua telah aktif mengikuti setiap tahap, yang menunjukkan bahwa semua pihak di Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 serta PERKI 1 2001 mengenai standar pelayanan informasi publik.

METODE

Studi ini mengambil pendekatan kualitatif yang secara jelas bertujuan untuk menggali

lebih dalam tentang fenomena usaha Komisi Informasi dalam mengadakan sosialisasi terkait standar layanan informasi publik dan transparansi informasi publik di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pemilihan metode kualitatif dilakukan karena karakteristiknya yang menekankan pada pengamatan partisipatif, analisis yang mendalam, penafsiran fenomena sosial, serta deskripsi kontekstual yang alami, sebagaimana dijelaskan oleh Merriam (2009) yang menekankan proses penguraian, penerjemahan, dan pemahaman konteks secara menyeluruh. Lokasi penelitian diarahkan pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, karena lembaga ini memiliki hak dan tanggung jawab khusus untuk menyelenggarakan sosialisasi secara langsung tentang regulasi keterbukaan informasi publik, yang memungkinkan akses utama terhadap data empiris yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis upaya Komisi Informasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik

Upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui proses sosialisasi memiliki tujuan agar lembaga publik yang beroperasi di Jawa Timur mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini telah diatur dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, yang merupakan bagian dari usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara khusus, tujuannya adalah untuk memenuhi harapan masyarakat terkait layanan informasi. Menurut Soetopo Napitupulu (2007), pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi merupakan wujud nyata dari fungsi lembaga publik sebagai pelayan masyarakat. Komisi Informasi telah berusaha agar lembaga-lembaga publik di Jawa Timur dapat menerapkan pelayanan publik yang efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal informasi publik. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada teori George C. Edwards III (1980), yang menyatakan bahwa sumber daya, termasuk sumber daya manusia, berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan suatu program. Tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai, kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan mencapai tujuan yang baik untuk masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi secara berkala tetap dilakukan Komisi Informasi guna menciptakan transparansi bagi seluruh Badan Publik yang ada di Jawa Timur, namun upaya ini masih terbatas dari segi SDM yang ada pada setiap OPD di Jawa Timur. Berdasarkan data yang bersumber pada hasil Monitoring dan evaluasi tahun 2024 tercatat masih ada OPD di Jawa Timur yang tidak memenuhi standar layanan informasi publik serta kurangnya transparansi dalam kegiatan yang dilakukan OPD itu sendiri, data ini tercatat pada hasil Verifikasi penilaian SAQ Monev 2024. Oleh karena itu Komisi Informasi perlu mengembangkan sistem atau rangkaian sosialisasi berbasis online, bisa berupa pembuatan konten, atau membuat penjelasan secara singkat mengenai pentingnya layanan informasi publik di media yang mereka miliki. Melalui program ini pula penting bagi Komisi Informasi Jawa Timur untuk memiliki SDM yang memadai dalam penyuluhan program sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat luas dan dapat di mengerti bagian seluruh kalangan.

2. Dampak Sosialisasi terhadap Badan Publik

Upaya Komisi Informasi Jawa Timur dalam sosialisasi kepada badan publik memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan informasi publik yang ada di Jawa Timur, terbukti dari hasil penilaian SAQ Monev tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa peningkatan positif yang dapat diamati:

- a. Meningkatnya kesadaran terhadap standar pelayanan informasi yang baik. Melalui sosialisasi yang dilakukan Komisi Informasi OPD di Jawa Timur memberikan hasil

yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang, data ini tertera pada website Komisi Informasi Jawa Timur di tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa pemahaman OPD di Jawa Timur sudah mengalami peningkatan, implementasi yang dilakukan dapat menunjukkan bahwa informasi yang dibutuhkan masyarakat telah terpenuhi dari tahun sebelumnya yaitu 2024

- b. Peningkatan kualitas pengelolaan website. Dalam layanan informasi publik masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan melalui website OPD terkait, di tahun 2025 pengelolaan website di setiap OPD di Jawa Timur bisa dikatakan cukup baik. Hal ini didukung dengan data hasil nilai SAQ 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Meskipun demikian upaya di tahun selanjutnya. Mengingat masih ada sebagian OPD yang masih belum mendapatkan nilai yang sesuai, dalam arti sosialisasi kedepan perlu ditingkatkan. Dengan demikian hasil dari sosialisasi Komisi Informasi dapat dikatakan sukses apabila OPD di Jawa Timur bisa mengimplementasikan hal tersebut dan dibuktikan dengan hasil nilai SAQ yang baik di tahun mendatang.

3. Evaluasi dan Implikasi Kebijakan

Hasil data menunjukkan sosialisasi Komisi Informasi memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan sistem layanan informasi publik, terutama bagi OPD yang ada di Jawa Timur. Namun, agar efektivitas terus semakin optimal diperlukan evaluasi dalam program, agar dapat mencakup seluruh elemen serta tersampaikan dengan baik pada OPD hingga masyarakat luas. Langkah kebijakan strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan intensitas serta cakupan sosialisasi, diharapkan sosialisasi kedepan dapat dilakukan secara berkala dalam tiap bulan dan juga baiknya sosialisasi dapat dihadiri oleh seluruh OPD yang ada di Jawa Timur, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam konteks pelayanan informasi publik.
- b. Kolaborasi lintas sektor, bekerja sama dengan pemerintah kota maupun provinsi guna meningkatkan partisipasi, dan juga kegiatan ini tidak hanya diikuti OPD atau lembaga publik saja, melainkan seluruh elemen masyarakat.
- c. Memberikan contoh secara langsung, hal ini juga dapat dijadikan tolak ukur bagi masyarakat, bahwasannya Komisi Informasi yang bertugas dan memiliki wewenang dalam keterbukaan informasi dapat dijadikan figur untuk OPD, badan publik, hingga masyarakat.

Berdasarkan teori hal ini cukup menguatkan teori Soetopo Napitupulu (2007), yang menjelaskan unsur dari sebuah pelayanan. Apabila unsur tersebut berjalan dengan baik, maka upaya sosialisasi dapat dikatakan cukup baik dan menghasilkan dampak yang signifikan bagi OPD, lembaga publik hingga masyarakat.

Dengan demikian sosialisasi tidak hanya dinyatakan sebuah program biasa, melainkan sebuah wadah yang dapat menjadikan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan baik, sehingga nantinya bisa menuju pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Sosialisasi Komisi Informasi Jawa Timur (KI Jatim) merupakan upaya strategis yang dilakukan secara berkala melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek), asistensi, dan monitoring evaluasi untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di tingkat badan publik seperti OPD, desa, dan instansi pemerintah daerah. Dampaknya terlihat dari peningkatan kategori IKIP menjadi informatif secara berturut-turut, meski masih diperlukan inovasi seperti penguatan SDM PPID dan

platform digital untuk mencapai optimalisasi penuhasil layanan, efisiensi Dampaknya terlihat dari peningkatan kategori IKIP menjadi informatif secara berturut-turut, meski masih diperlukan inovasi seperti penguatan SDM PPID dan platform digital untuk mencapai optimalisasi yampaian regulasi seperti Perki Nomor 1 Tahun 2021, dilanjutkan pelatihan teknis SLIP (Sistem Layanan Informasi Publik), dan diakhiri evaluasi untuk meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jatim yang telah mencapai nilai tinggi seperti 98,06 pada 2024. Pendekatan ini memastikan badan publik menerapkan layanan informasi secara proaktif, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat tanpa hambatan administratif yang berlebihan. Penerapan sosialisasi berbasis teori Napitupulu menghasilkan pelayanan informasi yang lebih akuntabel, mencegah korupsi melalui pengawasan publik, dan meningkatkan goodgovernance di Jawa Timur dengan partisipasi aktif warga. Dampaknya terlihat dari peningkatan kategori IKIP menjadi informatif secara berturut-turut, meski masih diperlukan inovasi seperti penguatan SDM PPID dan platform digital untuk mencapai optimalisasi penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK Jatim. (2025). 70 Badan Publik Lolos Visitasi Monev Keterbukaan Informasi. Retrieved from jatim.bpk.go.id: <https://jatim.bpk.go.id>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Jossey-Bass.
- Napitupulu, S. (2007). *Pelayanan Publik*. Penerbit Buku Kompas.
- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik*. Komisi Informasi. Retrieved from ppid.kemkes.go.id: <https://ppid.ekon.go.id/id>
- Marinu, W. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211.
- Nawi, R. (2017). *Perilaku Kebijakan Organisasi*. Makassar: CV SAH MEDIA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. (2018, agustus 8). *Keterbukaan Informasi Publik*. Retrieved from [journal.uinjkt.ac.id](https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/9413): <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/9413>